



SALINAN

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 57 TAHUN 2017
TENTANG
INDIKATOR BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memastikan ketersediaan pelayanan kesehatan yang tepat bagi masyarakat dan sebagai instrumen kontrol terhadap kinerja di bidang pelayanan kesehatan, Pemerintah telah menyusun Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Daerah berhak menetapkan Kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah serta wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - c. bahwa untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, memberikan arah kebijakan pembangunan daerah serta menjadi acuan prioritas perencanaan daerah serta prioritas pembiayaan APBD, perlu ditetapkan Indikator Bidang Kesehatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Indikator Bidang Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA DEPOK TENTANG INDIKATOR BIDANG KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah Kota Depok yang membidangi Kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah Kota Depok yang membidangi Kesehatan.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pelayanan Dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah Daerah Kota dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
8. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan kebutuhan.
9. Indikator Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat Indikator SPM, adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu Standar Pelayanan Minimal tertentu, dapat berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.
10. Target Tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah atau Unit Kerja pada Satuan kerja perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip Efisiensi dan Produktivitas.
12. Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RBA BLUD adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program dan kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
13. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

14. Organisasi mitra pemerintah adalah organisasi non pemerintah yang melakukan kegiatan dengan bermitra dengan pemerintah dalam menjalankan kegiatannya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penerapan Indikator Bidang Kesehatan untuk:
 - a. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
 - b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan kesehatan.
- (2) Tujuan penerapan Indikator Bidang Kesehatan adalah:
 - a. untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Daerah Kota sebagai penyedia pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
 - b. untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
 - c. sebagai dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan kesehatan kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja;
 - d. sebagai arah kebijakan pembangunan daerah dan acuan prioritas perencanaan daerah serta prioritas pembiayaan APBD;
 - e. untuk monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota di bidang kesehatan.

BAB III

INDIKATOR BIDANG KESEHATAN

Pasal 3

Indikator Bidang Kesehatan meliputi:

- a. Pelayanan Kesehatan Ibu;
- b. Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita;
- c. Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar;
- d. Pelayanan Kesehatan Usia Produktif;

- e. Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia;
- f. Pelayanan Kesehatan Jiwa;
- g. Pelayanan Kesehatan terhadap Penyakit Menular; dan
- h. Pelayanan Kesehatan terhadap Penyakit Tidak Menular.

Pasal 4

- (1) Pelayanan Kesehatan Ibu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari :
 - a. Pelayanan antenatal bagi setiap ibu hamil sesuai standar; dan
 - b. Pelayanan persalinan bagi setiap ibu bersalin sesuai standar.
- (2) Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari :
 - a. Pelayanan kesehatan bagi setiap Bayi Baru Lahir sesuai standar; dan
 - b. Pelayanan kesehatan bagi setiap Balita sesuai standar.
- (3) Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan pemeriksaan skrining kesehatan bagi setiap peserta didik pada satuan pendidikan dasar sesuai standar.
- (4) Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan pemeriksaan skrining kesehatan bagi setiap orang yang berusia 15-59 tahun sesuai standar.
- (5) Pelayanan Kesehatan Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan pemeriksaan skrining kesehatan bagi setiap orang yang berusia 60 tahun keatas sesuai standar.
- (6) Pelayanan Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f merupakan pelayanan kesehatan bagi setiap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang dipasung sesuai standar.

- (7) Pelayanan Kesehatan terhadap Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g terdiri dari:
- a. Pelayanan kesehatan bagi setiap orang dengan Tuberkulosis (TB) Paru sesuai standar; dan
 - b. Pemeriksaan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) bagi setiap orang berisiko terinfeksi HIV sesuai standar.
- (8) Pelayanan Kesehatan terhadap Penyakit Tidak Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h terdiri dari:
- a. Pelayanan kesehatan bagi setiap penderita Hipertensi sesuai standar; dan
 - b. Pelayanan kesehatan bagi setiap penyandang Diabetes Mellitus sesuai standar.

Pasal 5

- (1) Jenis Pelayanan Dasar, Pernyataan Standar, Indikator dan Target Tahunan untuk Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Pengertian, Definisi Operasional, dan Rumus Penghitungan Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

MEKANISME DAN KOORDINASI

Pasal 6

Mekanisme dan koordinasi pelaksanaan penerapan SPM Bidang Kesehatan sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan SPM Bidang Kesehatan dapat dilaksanakan oleh Dinas atau BUMD atau Organisasi Mitra Pemerintah sesuai SPM Bidang Kesehatan yang telah ditetapkan;

- b. perencanaan pembangunan daerah, penyusunan APBD dan penyusunan RBA BLUD untuk tahun anggaran yang bersangkutan mengacu pada SPM Bidang Kesehatan yang telah ditetapkan;
- c. sosialisasi, diseminasi, pelatihan penyelenggaraan SPM Bidang Kesehatan;
- d. pengembangan standar-standar teknis dalam pelayanan kesehatan;
- e. pelaksanaan *Survey* Kepuasan Masyarakat secara teratur terhadap pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkesinambungan di bidang kesehatan.

BAB V

PENGORGANISASIAN

Pasal 7

- (1) Wali Kota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Bidang Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas atau BUMD atau Organisasi Mitra Pemerintah.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB VI

PELAKSANAAN DAN PENDANAAN

Pasal 8

- (1) Indikator Bidang Kesehatan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target.

- (2) Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas, yang merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota dibebankan kepada APBD dan Pendapatan BLUD serta Lain-lain pendapatan yang sah.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian Indikator Bidang Kesehatan kepada Wali Kota pada setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Wali Kota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Kesehatan.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Wali Kota melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Indikator Bidang Kesehatan.
- (2) Inspektorat Daerah Kota Depok berkoordinasi dengan Inspektorat Provinsi dalam melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian Indikator Bidang Kesehatan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Depok Nomor 52 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 52), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 11 Desember 2017
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 11 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARDIONO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2017 NOMOR 57

**SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**



N. LIENDA RATNANURDIANNY, S.H., M.Hum
NIP.197001271998032004

**LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 57 TAHUN 2017
INDIKATOR BIDANG KESEHATAN**

JENIS PELAYANAN, PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR DAN TARGET INDIKATOR BIDANG KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	Target (%)				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	100%	100%	100%	100%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatansesuai standar	Presentase bayi baru lahir usia 0-28 hari mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%

NO	JENIS PELAYANAN	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	Target (%)				
				2017	2018	2019	2020	2021
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Setiap penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Setiap penderita DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Setiap ODGJ mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

LAMPIRAN II PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 57 TAHUN 2017
TENTANG INDIKATOR BIDANG KESEHATAN

PENGERTIAN, DEFINISI OPERASIONAL, RUMUS PENGHITUNGAN KINERJA

I. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

1. Pengertian

- a. Pelayanan antenatal sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil minimal 4 kali selama masa kehamilan dengan jadwal satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan baik yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR).
- b. Yang disebut dengan standar pelayanan antenatal adalah pelayanan yang dilakukan kepala Ibu Hamil dengan memenuhi kriteria 10 T yaitu:
 - 1) Timbang berat badan dan ukur tinggi badan;
 - 2) Ukur tekanan darah;
 - 3) Nilai status gizi (ukur Lingkar Lengan Atas/LILA);
 - 4) Ukur tinggi puncak rahim (fundus uteri);
 - 5) Tentukan presentasi janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ);
 - 6) Skrining status imunisasi tetanus dan berikan imunisasi Tetanus Toxoid (TT) bila diperlukan;
 - 7) Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama masa kehamilan;
 - 8) Tes laboratorium yang pemberian pelayanannya disesuaikan dengan trimester kehamilan, yaitu : tes kehamilan, pemeriksaan hemoglobin darah (Hb), pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah dilakukan sebelumnya), pemeriksaan protein urin (bila ada indikasi);
 - 9) Tatalaksana/penanganan kasus sesuai kewenangan;

10) x. Temu wicara (konseling).

2. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintsh Daerah Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan Ibu Hamil (K4) sesuai standar di wilayah Kota dalam kurun waktu satu tahun.

3. Rumus Perhitungan Kinerja

$$\begin{array}{l} \text{Presentase Ibu Hamil} \\ \text{mendapatkan pelayanan} \\ \text{Ibu Hamil} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan} \\ \text{pelayanan K4 di fasyankes milik} \\ \text{pemerintah dan swasta} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah seluruh Ibu Hamil di wilayah} \\ \text{Kota dalam kurun waktu satu tahun} \\ \text{yang sama} \end{array}} \times 100\%$$

II. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

1. Pengertian

- a. Pelayanan persalinan sesuai standar adalah persalinan yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan yang bekerja di fasyankes pemerintah maupun swasta yang memiliki STR baik persalinan normal dan atau persalinan dengan komplikasi.
- b. Fasyankes meliputi Polindes, Poskesdes, Pustu, Puskesmas, Bidan Praktik Mandiri, Klinik, Rumah Sakit milik pemerintah maupun swasta.
- c. Standar pelayanan persalinan normal mengikuti acuan Asuhan Persalinan Normal yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual. Adapun untuk persalinan komplikasi mengikuti acuan Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Rujukan.

2. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintsh Daerah Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin sesuai standar di wilayah Kota dalam kurun waktu satu tahun.

3. Rumus Perhitungan Kinerja

$$\begin{array}{l} \text{Presentase Ibu Bersalin} \\ \text{mendapatkan pelayanan} \\ \text{persalinan} \end{array} = \frac{\text{Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan} \\ \text{pelayanan persalinan sesuai standar di} \\ \text{fasyankes milik pemerintah dan swasta}}{\text{Jumlah semua Ibu Bersalin yang ada di} \\ \text{wilayah Kota dalam kurun waktu satu} \\ \text{tahun}} \times 100\%$$

III. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

1. Pengertian

- a. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0 – 28 hari dan mengacu kepada Pelayanan Neonatal Esensial sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, dilakukan oleh Bidan dan atau Perawat dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki STR.
- b. Pelayanan dilakukan di fasyankes (Polindes, Poskesdes, Pustu, Puskesmas, Bidan Praktik Mandiri, Klinik, Rumah Sakit milik pemerintah maupun swasta), Posyandu dan atau kunjungan rumah.

2. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintsh Daerah Kota dalam memberikan paket pelayanan kesehatan bayi baru lahir dinilai dari persentase jumlah bayi baru lahir usia 0 – 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah Kota dalam kurun waktu satu tahun.

3. Rumus Perhitungan Kinerja

$$\begin{array}{l} \text{Capaian kinerja} \\ \text{Pemerintsh Daerah Kota} \\ \text{dalam memberikan} \\ \text{paket pelayanan} \\ \text{kesehatan bayi baru} \\ \text{lahir sesuai standar} \end{array} = \frac{\text{Jumlah bayi baru lahir usia 0 – 28 hari} \\ \text{yang mendapatkan pelayanan kesehatan} \\ \text{bayi baru lahir sesuai dengan standar}}{\text{Jumlah semua bayi baru lahir di} \\ \text{wilayah Kota dalam kurun waktu satu} \\ \text{tahun}} \times 100\%$$

IV. Pelayanan Kesehatan Balita

1. Pengertian

- a. Pelayanan kesehatan Balita sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 11 – 59 bulan dan dilakukan oleh Bidan dan atau Perawat dan atau Dokter/DLP dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki STR dan diberikan di

fasyankes pemerintah maupun swasta, dan Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM).

b. Pelayanan kesehatan meliputi :

- 1) Penimbangan minimal 8 kali setahun, pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali setahun;
- 2) Pemberian kapsul vitamin A 2 kali setahun;
- 3) Pemberian imunisasi dasar lengkap ;

2. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan Balita usia 11 – 59 bulan dinilai dari cakupan Balita yang mendapat pelayanan kesehatan Balita sehat sesuai standar di wilayah Kota dalam kurun waktu satu tahun.

3. Rumus Perhitungan Kinerja

$$\begin{array}{l} \text{Persentase anak usia 0-} \\ \text{59 bulan yang} \\ \text{mendapatkan pelayanan} \\ \text{kesehatan Balita sesuai} \\ \text{standar} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah Balita 11 – 59 bulan yang} \\ \text{mendapatkan pelayanan kesehatan} \\ \text{Balita sesuai dengan standar dalam} \\ \text{kurun waktu satu tahun} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah Balita 11 – 59 bulan di wilayah} \\ \text{Kota dalam kurun waktu satu tahun} \end{array}} \times 100\%$$

V. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

1. Pengertian

- a. Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar adalah penjangkaran kesehatan yang diberikan kepada anak usia pendidikan dasar, minimal satu kali pada kelas 1 dan kelas 7 yang dilakukan oleh Puskesmas.
- b. Standar pelayanan penjangkaran kesehatan adalah pelayanan yang meliputi:
 - 1) Penilaian status gizi (Tinggi Badan, Berat Badan, tanda klinis anemia);
 - 2) Penilaian tanda vital (tekanan darah, frekuensi nadi dan nafas);
 - 3) Penilaian kesehatan gigi dan mulut;
 - 4) Penilaian ketajaman indera penglihatan dengan poster Snellen;
 - 5) Penilaian ketajaman indera pendengaran dengan garpu tala.
- c. Semua anak usia pendidikan dasar di wilayah Kota adalah semua peserta didik kelas 1 dan kelas 7 di satuan pendidikan dasar yang berada di wilayah Kota.

2. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kota dalam memberikan pelayanan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar di wilayah Kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran.

3. Rumus Perhitungan Kinerja

$$\begin{array}{l} \text{Persentase anak usia} \\ \text{pendidikan dasar} \\ \text{mendapatkan skrining} \\ \text{kesehatan sesuai} \\ \text{standar} \end{array} = \frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar} \\ \text{kelas 1 dan 7 yang mendapat pelayanan} \\ \text{skrining kesehatan di satuan pdd dasar}}{\text{Jumlah semua anak usia pendidikan} \\ \text{dasar kelas 1 dan 7 yang ada di wilayah} \\ \text{Kota dalam kurun waktu satu tahun} \\ \text{ajaran}} \times 100\%$$

VI. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

1. Pengertian

a. Pelayanan skrining kesehatan usia 15 – 59 tahun sesuai standar adalah:

- 1) Pelayanan skrining kesehatan usia 15 – 59 tahun diberikan sesuai kewenangannya oleh Dokter, Bidan, Perawat, Nutrisionis/Tenaga Gizi dan atau petugas pelaksana Posbindu PTM terlatih;.
- 2) Pelayanan skrining kesehatan usia 15 – 59 tahun dilakukan di Puskesmas dan jaringannya (Posbindu PTM) serta fasyankes lainnya yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kota;
- 3) Pelayanan skrining kesehatan usia 15 – 59 tahun minimal dilakukan satu tahun sekali;
- 4) Pelayanan skrining kesehatan usia 15 – 59 tahun meliputi :
 - a) Deteksi kemungkinan Obesitas dilakukan dengan memeriksa Tinggi Badan dan Berat Badan serta lingkar perut;
 - b) Deteksi Hipertensi dengan memeriksa tekanan darah sebagai pencegahan primer;
 - c) Deteksi kemungkinan Diabetes Mellitus menggunakan tes cepat gula darah;
 - d) Deteksi Gangguan Mental Emosional dan Perilaku;

- e) Pemeriksaan ketajaman penglihatan;
- f) Pemeriksaan ketajaman pendengaran;
- g) Deteksi dini kanker dilakukan melalui pemeriksaan payudara klinis dan pemeriksaan IVA khusus untuk wanita usia 30 – 59 tahun.

b. Pengunjung yang ditemukan menderita kelainan wajib ditangani atau dirujuk ke fasyankes yang mampu menanganinya.

2. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kota dalam memberikan pelayanan skrining kesehatan warga negara usia 15 – 59 tahun dinilai dari persentase pengunjung usia 15 – 59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah Kota dalam kurun waktu satu tahun.

3. Rumus Perhitungan Kinerja

Persentase warga negara usia 15-59 thn mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	=	$\frac{\text{Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah warga negara usia 15-59 tahun yang ada di wilayah Kota dalam kurun waktu satu tahun}}$	X 100%
--	---	---	--------

VII. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

1. Pengertian

a. Pelayanan skrining kesehatan warga negara usia 60 tahun ke atas sesuai standar adalah:

- 1) Dilakukan sesuai kewenangannya oleh Dokter, Bidan, Perawat, Nutrisionis/Tenaga Gizi dan atau kader Posyandu Lansia/Posbindu;
- 2) Pelayanan skrining kesehatan dilakukan di Puskesmas dan jaringannya, fasyankes lainnya, maupun pada Kelompok Lanjut Usia (Lansia) yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kota;
- 3) Pelayanan skrining kesehatan minimal dilakukan sekali setahun;
- 4) Lingkup skrining adalah sebagai berikut :
 - 1) Deteksi Hipertensi dengan mengukur Tekanan Darah;
 - 2) Deteksi Diabetes Mellitus menggunakan pemeriksaan

kadar gula darah;

- 3) Deteksi kadar kolesterol dalam darah;
- 4) Deteksi Gangguan Mental Emosional dan Perilaku, termasuk Kepikunan menggunakan *Mini Cog* atau *Mini Mental Status Examination (MMSE)*/Tes Mental Mini atau *Abreviated Mental Test (AMT)* dan *Geriatric Depression Scale (GDS)*.

- b. Pengunjung yang ditemukan memiliki faktor risiko wajib dilakukan intervensi secara dini.
- c. Pengunjung yang ditemukan menderita penyakit wajib ditangani atau dirujuk ke fasyankes yang mampu menanganinya.

2. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintsh Daerah Kota dalam memberikan skrining kesehatan pada warga negara usia 60 tahun ke atas dinilai dari persentase pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah Kota dalam kurun waktu satu tahun.

3. Rumus Perhitungan Kinerja

Persentase warga negara usia 60 thn ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	=	$\frac{\text{Jumlah pengunjung berusia 60 thn ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah semua penduduk berusia 60 tahun ke atas yang ada di wilayah Kota dalam kurun waktu satu tahun perhitungan}} \times 100\%$
---	---	--

VIII. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

1. Pengertian

- a. Sasaran adalah penduduk usia 15 tahun ke atas.
- b. Penderita Hipertensi esensial atau Hipertensi tanpa komplikasi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar, dan upaya promosi kesehatan melalui modifkasi gaya hidup di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- c. Penderita Hipertensi dengan komplikasi (jantung, stroke dan penyakit ginjal kronis, Diabetes Mellitus) perlu dirujuk ke Fasilitas Kesehataan Tingkat Lanjut (FKTL) yang mempunyai kompetensi untuk penanganan komplikasi.

d. Standar pelayanan kesehatan penderita Hipertensi adalah:

- 1) Mengikuti Panduan Praktik Klinik bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
- 2) Pelayanan kesehatan sesuai standar diberikan kepada penderita Hipertensi di FKTP;
- 3) Pelayanan kesehatan Hipertensi sesuai standar meliputi monitoring tekanan darah, edukasi, pengaturan diet seimbang, aktifitas fisik dan pengelolaan farmakologis;
- 4) Pelayanan kesehatan berstandar ini dilakukan untuk mempertahankan tekanan darah pada < 140/90 mmHg untuk usia di bawah 60 tahun dan < 150/90 mmHg untuk penderita 60 tahun ke atas dan untuk mencegah terjadinya komplikasi jantung, stroke, Diabetes Mellitus dan penyakit ginjal kronis;
- 5) Selama menjalani pelayanan kesehatan sesuai standar, jika tekanan darah penderita hipertensi tidak bisa dipertahankan atau mengalami komplikasi, maka penderita perlu dirujuk ke FKTL yang berkompeten.

2. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintsh Daerah Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi dinilai dari persentase jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah Kota dalam kurun waktu satu tahun.

3. Rumus Perhitungan Kinerja

$$\text{Persentase penderita Hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah estimasi penderita Hipertensi berdasarkan angka prevalensi Kota dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama}} \times 100\%$$

Estimasi penderita Hipertensi Kota berdasarkan Riskesdas tahun 2013

IX. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus (DM)

1. Pengertian

- a. Sasaran indikator adalah penyandang DM di wilayah Kota.

- b. Penduduk yang ditemukan menderita DM atau penyandang DM memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dan upaya promotif dan preventif di FKTP.
- c. Penduduk yang ditemukan menderita DM atau penyandang DM dengan komplikasi perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan untuk penanganan selanjutnya.
- d. Pelayanan kesehatan penyandang DM diberikan sesuai kewenangannya oleh Dokter/DLP, Perawat dan atau Nutrisisionis/Tenaga Gizi.
- e. Pelayanan kesehatan diberikan kepada penyandang DM di FKTP sesuai standar meliputi 4 (empat) pilar penatalaksanaan sebagai berikut:
 - 1) Edukasi;
 - 2) Aktivitas fisik;
 - 3) Terapi nutrisi medis;
 - 4) Intervensi farmakologis.
- f. Setiap penyandang DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar termasuk pemeriksaan HbA1C
- g. Bagi penyandang DM yang belum menjadi peserta JKN diwajibkan menjadi peserta JKN.

2. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penyandang DM dinilai dari persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah Kota dalam kurun waktu satu tahun.

3. Rumus Perhitungan Kinerja

$$\begin{array}{l}
 \text{Persentase penyandang} \\
 \text{DM yang mendapatkan} \\
 \text{pelayanan kesehatan} \\
 \text{sesuai standar}
 \end{array}
 = \frac{\begin{array}{l}
 \text{Jumlah penyandang DM yang} \\
 \text{mendapatkan pelayanan kesehatan} \\
 \text{sesuai standar dalam kurun waktu satu} \\
 \text{tahun}
 \end{array}}{\begin{array}{l}
 \text{Jumlah penyandang DM berdasarkan} \\
 \text{angka prevalensi DM nasional di wilayah} \\
 \text{Kota dalam kurun waktu satu tahun} \\
 \text{pada tahun yang sama}
 \end{array}} \times 100\%$$

X. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

1. Pengertian

Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat adalah:

- a. Pelayanan promotif preventif yang bertujuan meningkatkan kesehatan jiwa ODGJ berat (psikotik) dan mencegah terjadinya kekambuhan dan pemasungan;
- b. Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ diberikan oleh perawat dan dokter Puskesmas di wilayah kerjanya;
- c. Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ meliputi:
 - 1) Edukasi dan evaluasi tentang tanda dan gejala gangguan jiwa, kepatuhan minum obat dan informasi lain terkait obat, mencegah tindakan pemasungan, kebersihan diri, sosialisasi, kegiatan rumah tangga dan aktivitas bekerja sederhana
 - 2) Tindakan kebersihan diri ODGJ
- d. Dalam melakukan pelayanan promotif preventif diperlukan penyediaan materi KIE dan buku kerja sederhana

2. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ODGJ berat dinilai dengan jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah Kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun.

3. Rumus Perhitungan Kinerja

$$\text{Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah Kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang ada di wilayah Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

XI. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis (TB)

1. Pengertian

- a. Pelayanan TB sesuai standar adalah :
 - 1) Pelayanan diberikan sesuai kewenangannya oleh :
 - a) Dokter yang terlatih Program TB;
 - b) Perawat yang terlatih Program TB;

- c) Pranata Laboratorium Kesehatan yang terlatih Mikroskopis TB dan atau Tes Cepat Molekular (TCM);
 - d) Bidan yang terlatih untuk melakukan skrining gejala TB anak;
 - e) Petugas Program TB di Dinas.
- 2) Pelayanan dilakukan di fasyankes
 - 3) Pelayanan yang diberikan sesuai Pedoman Penanggulangan Tuberkulosis yang berlaku :
 - a) Penegakan diagnosis TB dilakukan secara bakteriologis dan klinis serta dapat didukung dengan pemeriksaan penunjang lainnya;
 - b) Dilakukan pemeriksaan pemantauan kemajuan pengobatan pada akhir pengobatan pada akhir pengobatan intensif, bulan ke 5 dan akhir pengobatan;
 - c) Pengobatan dengan menggunakan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) dengan panduan OAT standar.
 - b. Gejala utama TB adalah batuk selama 2 minggu atau lebih. Batuk dapat diikuti dengan dahak bercampur darah, batuk darah, sesak nafas, badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, berkeringat malam hari tanpa aktifitas fisik dan badan meriang lebih dari satu bulan.
 - c. Kegiatan promotif dan preventif :
 - 1) Penemuan kasus secara dini
 - 2) Penemuan kasus secara aktif
 - 3) Pemberian KIE untuk pencegahan penularan dengan penerapan etika batuk
 - 4) Pengendalian faktor risiko
 - 5) Pemberian obat pencegahan
2. Definisi Operasional Capaian Kinerja
- Capaian kinerja Pemerintsh Daerah Kota dalam memberikan pelayanan orang dengan TB dinilai dari persentase jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar di wilayah Kota dalam kurun waktu satu tahun.

3. Rumus Perhitungan Kinerja

$$\begin{array}{l} \text{Persentase orang dengan} \\ \text{TB mendapatkan} \\ \text{pelayanan TB sesuai} \\ \text{standar} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah orang dengan TB yang} \\ \text{mendapat pelayanan TB sesuai standar} \\ \text{dalam kurun waktu satu tahun} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah orang dengan TB yang ada di} \\ \text{wilayah Kota dalam kurun waktu satu} \\ \text{tahun yang sama} \end{array}} \times 100\%$$

XII. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV

1. Pengertian

a. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar adalah :

- 1) Upaya pencegahan pada kelompok orang yang memiliki risiko terinfeksi HIV;
- 2) Orang dengan risiko terinfeksi HIV adalah seseorang yang diketahui menderita Tuberkulosis, menderita Infeksi Menular Seksual (IMS), ibu hamil, waria/transgender, pengguna NAPZA dan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Narkotika;
- 3) Pelayanan kesehatan diberikan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya;
- 4) Pemeriksaan HIV ditawarkan secara aktif oleh petugas kesehatan dengan menggunakan alat tes sesuai standar nasional yang telah ditetapkan.

b. Penderita HIV positif harus dirujuk ke fasilitas yang mampu menanganinya untuk mendapatkan pengobatan ARV dan konseling tentang HIV dan AIDS bagi penderita dan pasangannya.

2. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kota dalam memberikan pemeriksaan HIV terhadap orang berisiko terinfeksi HIV dinilai dari persentase orang berisiko terinfeksi HIV yang datang ke fasyankes dan mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di wilayah Kota dalam kurun waktu satu tahun.

3. Rumus Perhitungan Kinerja

$$\begin{array}{l} \text{Persentase orang} \\ \text{berisiko terinfeksi HIV} \\ \text{mendapatkan} \\ \text{pemeriksaan HIV sesuai} \\ \text{standar} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV} \\ \text{yang mendapatkan pemeriksaan HIV} \\ \text{sesuai standar dalam kurun waktu satu} \\ \text{tahun} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV} \\ \text{yang ada di wilayah Kota dalam kurun} \\ \text{waktu satu tahun yang sama} \end{array}} \times 100\%$$

Selanjutnya Contoh Perhitungan, Langkah-Langkah Kegiatan, Target, Teknis Perhitungan Pembiayaan, Monitoring dan Evaluasi serta Sumber Daya Manusia mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan terkait Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS